BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan terbitnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mana UU tersebut mengatur tentang otonomi daerah dalam UU tersebut dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk membangun daerah sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah maka setiap pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan penuh dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran baik penerimaan dari pendapatan asli daerah maupun yang di dapat dari pemerintah pusat berupa dana transfer (DAU dan DAK). Dengan otonomi daerah ini

diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam membangun daerahnya masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung dalam pengalokasiannya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

Keterbatasan pendapatan daerah menjadi permasalah tersendiri buat pemerintah daerah karena pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengalokasikan anggaran dengan efektif dan efisien agar bisa memenuhi segala kebutuhan berbagai lapisan masyarakat untuk itu Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif sehingga bisa memacu pertumbuhan ekonomi.

Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang mimiliki

masa manfaat lebih dari satu tahun dan menambah nilai asset yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik melalui perbaikan kualitas manajemen pemerintahan pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan tepat karena belanja modal merupakan salah satu upaya yang bisa lakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, adapun jenis-jenis belanja modal perintah daerah adalah belanja modal tanah, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal aset tetap lainnya. Pengalokasi belanja modal dipengaruhi oleh jumlah penerimaan pemerintah daerah hingga kebutuhan masyarakat, sumber penerimaan pemerintah daerah bisa terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa Pajak Daerah, Retrbusi Daerah, Pendapatan bunga deposito dan lain-lain selain bersumber dari PAD penerimaan daerah juga berasal dari dana transfer pemerintah pusat yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi khusus (DAK).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pada umumnya Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi daripada belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dari data APBD keuangan daerah pada website kementrian keuangan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Perbandingan Belanja Operasi Dengan Belanja Modal

Kabupaten Jawab Barat Tahun Anggaran 2012 (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Kota/ Kabupaten	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total Belanja	Persentasi Belanja Operasi	Persentasi Belanja Modal
1	Kab. Cirebon	507,584.32	343,716	1,995,469	25.44%	17.22%
2	Kab. Indramayu	352,315.91	246,367	1,708,063	20.63%	14.42%
3	Kab. Kuningan	199,515.97	130,186	1,266,198	15.76%	10.28%
4	Kab. Purwakarta	192,685.19	157,762	1,089,027	17.69%	14.49%
5	Kab. Sukabumi	600,520.68	149,338	1,874,616	32.03%	7.97%

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa persentase belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Daerah sangat kecil dibandingkan persentase belanja operasi terhadap total belanja Pemerintah Daerah. Belanja Operasi merupakan belanja Pemerintah Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah. Jika dilihat dari segi manfaat, pengalokasian anggaran

ke sektor belanja modal sangat bermanfaat dan produktif dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Dari hasil penelitian sebelumnya oleh **Andreas Marzel Pelealu,** Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Manado. sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan penerimaan daerah pemerintah Kota Manado tidak memberikan kontribusi yang optimal terhadap belanja modal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal, studi kasusPada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat 2014 - 2017 ".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal?

4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal;
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal;
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal;
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama – sama terhadap alokasi belanja modal;

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah pengaruh PAD, DAU dan DAK, terhadap Alokasi Belanja Modal.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

   Bagi peneliti penelitian ini bermanfaat sebagai media untuk mengaplikasikan dan mempraktekan ilmu-ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan, dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1).

2. Bagi Peneliti berikutnya

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Pihak Pemerintah

   Bagi pihak Pemerintah penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dapat dijadikan gambaran bagi Pemerintah dalam pengalokasi anggaran belanja daerah sehingga dapat meningkatkan pelayanan public yang lebih baik.

4. Akademisi

   Dapat memberi tambahan literatur dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang penganggaran pemerintah daerah.